



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR : 18 /HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/XI/2017
TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
KABUPATEN LOMBOK UTARA DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai mana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan, Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan, Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai mana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017.
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 90/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 sebagai mana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 112/HK.03.1-Kpt/52/Prov/X/2017;

9. Keputusan...

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 56/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VI/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 /PP.05.3-BA/5208/KPU-Kab/XI/2017 tanggal 10 November 2017 tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KABUPATEN LOMBOK UTARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018.

KESATU : Mengangkat yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dalam wilayah kerja sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Gangga
pada tanggal 11 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

FAJAR MARTA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,

Laili Amrullah



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK UTARA
 NOMOR : 18 /HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/XI/2017
 T E N T A N G
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
 (PPK) KABUPATEN LOMBOK UTARA DALAM PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA
 TENGGARA BARAT TAHUN 2018.

NO.	NAMA	JABATAN/ KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA	KET.
1	2	3	4	5
I.	1. Abdul Kadir Jaelani, S.Pd 2. Lalu Masjudin Efendi, S.Pdi 3. Mulhaq, S.Pd 4. Suhaemi 5. Zainal Muttaqin, S.Pd	ANGGOTA PPK ANGGOTA PPK ANGGOTA PPK ANGGOTA PPK ANGGOTA PPK	Kecamatan Pemenang	
II	1. Karyawan, S.Pd 2. Martono, S.Pd 3. Muhammad Urip, S.Pd 4. Ria Puspita Wati, S.Pd 5. Saehun	ANGGOTA PPK ANGGOTA PPK ANGGOTA PPK ANGGOTA PPK ANGGOTA PPK	Kecamatan Tanjung	
III	1. Idrus Salim, S.Pd 2. Irmawan Aprian, S.IP 3. Rahadi 4. Suparto 5. Wasik Rohman, S.Pt	ANGGOTA PPK ANGGOTA PPK ANGGOTA PPK ANGGOTA PPK ANGGOTA PPK	Kecamatan Gangga	
IV	1. Karudi 2. Mahrip, S.Sos 3. Mahyudin, S.Pd 4. Nuri Muliana 5. Saprinudin	ANGGOTA PPK ANGGOTA PPK ANGGOTA PPK ANGGOTA PPK ANGGOTA PPK	Kecamatan Kayangan	
V	1. Asmadi, S.Sos 2. Hamdi, S.Pd 3. Lukmanul Hakim 4. Mariadi 5. Putra Kelana, S.Pd	ANGGOTA PPK ANGGOTA PPK ANGGOTA PPK ANGGOTA PPK ANGGOTA PPK	Kecamatan Bayan	

Ditetapkan di Gangga
 pada tanggal 11 November 2017
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

FAJAR MARTA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK UTARA
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Lalu Amrullah